

Gender Equality dan Urgensinya Bagi Ketahanan Keluarga di Kecamatan Bangsri Jepara

Lutviani
Ponpes Darun Najah Kudus
uviannie22@gmail.com

Abstract

This research was motivated by; First, the implementation of PPPA Ministerial Regulation Number 6 of 2013 concerning the Implementation of Family Development Article 3, letter (a) concerning the Foundation of Legality and Family Integrity which is more specific on the Gender Partnership indicator and its Urgency in Forming Family Resilience. Second, the facts related to the growth in the number of women's workforce which is higher than that of men and indications of weak family resilience are evidenced by the high divorce rate in Jepara district. And third, data that mentions Bangsri Jepara District as the District that has the highest divorce rate in Jepara during the last two years (2020-2022). This research is intended to determine the quality of understanding and application of understanding Gender Equality in Bangsri District families. The result of this research is that the understanding of gender equality has not been fully practiced. And this concept is very urgent for efforts to strengthen family resilience.

Keywords;

Gender Equality, Family Resilience.

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh; Pertama, Implementasi Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Pasal 3, huruf (a) tentang Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga yang lebih dispesifikkan pada indikator Kemitraan Gender dan Urgensinya dalam Pembentukan Ketahanan Keluarga. Kedua, Fakta terkait pertumbuhan jumlah angkatan kerja perempuan yang lebih tinggi dari pada laki-laki dan indikasi ketahanan keluarga yang lemah dibuktikan dengan angka perceraian tinggi di kabupaten Jepara. Dan Ketiga, data yang menyebutkan Kecamatan Bangsri Jepara sebagai Kecamatan yang memiliki angka perceraian paling tinggi di Jepara selama kurun waktu dua tahun terakhir (2020-2022). Penelitian ini

Kata Kunci;

Kesetaraan
Ketahanan Keluarga

Gender,

dimaksudkan untuk mengetahui kualitas pemahaman dan penerapan pemahaman Gender Equality di keluarga Kecamatan Bangsri. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman gender equality belum sepenuhnya dipraktikkan. Dan konsep tersebut sangat urgen untuk upaya menguatkan ketahanan keluarga.

Pendahuluan

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial yang memungkinkan relasi hubungan antara laki-laki dan perempuan bertindak sebagai suami dan istri dituntut memiliki kehidupan yang adil, seimbang, dan saling memahami satu sama lain.

Selain itu, sebagai suatu sistem dari kehidupan sosial masyarakat, keluarga memiliki fungsi strategis dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap aktivitas dan pola relasi antar anggota keluarga. Karena di dalam keluarga terdapat semua hubungan struktur, peran, dan fungsi tentang keberadaan suatu sistem (Rahmawaty, 2015, p.1-34).

Dengan berbagai macam perkembangan budaya yang ada, tampaknya problematika keluarga pada masa kini maupun mendatang akan semakin kompleks dikarenakan banyaknya dinamika perubahan yang terjadi di dalam masyarakat berlangsung dengan kurun waktu sangat cepat.

Dengan perubahan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dikarenakan nilai-nilai lama yang menjadi rujukan menjadi berkurang manfaatnya,

dan terganti dengan nilai-nilai baru yang dirasa lebih dibutuhkan keberadaannya. Hal demikian, kemudian sering dirasa berdampak kepada perubahan peran antar anggota dan pola relasi di dalamnya.

Salah satu bentuk dari perkembangan budaya tersebut adalah pergeseran peran antara suami dan istri di dalam keluarga. Jika dahulu seorang suami umumnya berperan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama dan pelindung bagi keluarga, dan seorang istri berperan sebagai ibu rumah tangga dan pengelola keuangan di dalam keluarga, tampaknya budaya yang demikian pada masa sekarang sudah tidak sepenuhnya relevan.

Hal tersebut dibuktikan dengan data yang menyebutkan bahwa pertumbuhan angka perempuan menjadi tenaga kerja yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) (Badan Pusat Statistik, 2022).

Jenis Kelamin	Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin (Persen)	
	2020	2021
Laki - Laki	42.71	43.39
Perempuan	34.65	36.20

Berdasarkan data survei angkatan kerja nasional di atas diketahui perkembangan data jumlah tenaga kerja formal menurut jenis kelamin Pada tahun 2020-2021. Pada tahun 2020 Jumlah Angkatan kerja formal laki-laki berjumlah 42,71% dan pada tahun 2021 naik di angka 43,39%, atau ketika dijumlah dari tahun 2020-2021 jumlah tenaga kerja formal laki-laki naik sekitar 0,68%.

Sedangkan pada jumlah tenaga kerja formal perempuan pada tahun 2020 sejumlah 34,65% dan pada tahun 2021 naik di angka 36,20 % atau jumlah tenaga kerja formal perempuan pada tahun 2021 naik sekitar 1,55%.

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa, sekalipun jumlah angka tenaga kerja formal berdasarkan jenis kelamin masih didominasi laki-laki dengan capaian angka lebih tinggi dari perempuan namun pada perkembangannya kenaikan angka jumlah tenaga kerja formal perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa dari tahun ke tahun jumlah perempuan berperan dalam dunia kerja memiliki peluang yang terus bertambah.

Ketahanan Keluarga diartikan sebagai pola relasi yang kuat antar keluarga sebagai keadaan keluarga ideal dimana keluarga memiliki kemampuan untuk menangkal berbagai macam problematika dan melindungi diri dari berbagai macam ancaman baik dari dalam maupun luar pada ranah lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara (Badan Pusat Statistik, 2016:2).

Dalam keluarga yang ideal, hubungan suami istri dibangun untuk memelihara kedamaian, dan saling memiliki rasa cinta kasih. Unsur *mawaddah wa rahmah* memungkinkan setiap suami istri untuk saling melengkapi agar dapat saling membahagiakan (Mahrus, 2017, p.12).

Adanya pola hubungan antara suami istri yang saling membutuhkan satu sama lain tersebut, harus dipahami bahwa dalam upaya saling menumbuhkan rasa cinta kasih dibutuhkan pola relasi berbasis kesetaraan, kesalingan, dan kerjasama. Dalam skala keluarga, pola relasi ini dibutuhkan untuk memperoleh kenyamanan, maka ia juga harus memberikan kenyamanan kepada orang lain atau pasangan (Kodir, 2021, p. 8). Dengan pola ini hubungan antara

suami/laki-laki dan istri/perempuan di dalam keluarga dapat berjalan seimbang dan saling melengkapi satu sama lain, serta terhindar dari pola relasi yang saling mendiskriminasi, menyakiti, dan sebagainya.

Berdasarkan Dimensi ketahanan keluarga menurut Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Pasal 3 terdapat beberapa indikator dalam ketahanan keluarga, di antaranya adalah indikator pada huruf (a) yakni indikator landasan legalitas dan keutuhan keluarga. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga dimaksudkan bahwa keluarga memiliki tingkat ketahanan yang tinggi manakala didasari pada pernikahan yang sah menurut hukum yang berlaku. Selain didasarkan pada landasan legalitas, keutuhan keluarga juga dibangun atas dasar indikator keutuhan keluarga dan kemitraan gender dalam keluarga (Badan Pusat Statistik, 2016).

Di antara berbagai macam indikator dalam dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga, kemitraan gender menjadi salah satu faktor yang menunjang

ketahanan keluarga tersebut dibentuk. Kemitraan gender merupakan bentuk kerjasama yang setara dan berkeadilan antara suami, istri, maupun anak-anak dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran baik peran di ranah publik maupun domestik dan sosial kemasyarakatan (Badan Pusat Statistik, 2016).

Dalam Islam dikenal istilah mubadalah yang dimaknai sebagai pola relasi yang baik antara laki-laki maupun perempuan, satu sama lain tidak merendahkan atau mendiskreditkan, namun saling menghormati, memanusiakan, bersikap ramah dan berakhlak mulia (Kodir, 2021, p.10).

Jejara sebagai kota industri akhir-akhir ini menunjukkan geliat industrialisasi yang cukup tinggi, ditandai dengan banyaknya tempat-tempat industri yang berdiri di Jejara. Hal ini dibuktikan dengan data tentang pencari kerja terdaftar, lowongan kerja terdaftar, dan penempatan/pemenuhan tenaga kerja yang cukup tinggi di kota jejara. Jika diamati berdasarkan gender pada tahun 2020 terdapat 5.389 laki-laki dan 8.748 perempuan

pencari kerja, terdapat 106 lowongan kerja laki-laki dan 493 lowongan kerja perempuan, terdapat 503 penempatan/pemenuhan tenaga kerja laki-laki dan 2.218 penempatan/pemenuhan tenaga kerja perempuan (Badan Pusat Statistik, 2022).

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa jumlah penempatan/pemenuhan tenaga kerja perempuan memiliki selisih yang sangat tinggi dari laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa pola budaya yang menempatkan perempuan berada pada ranah domestik dan laki-laki berada pada ranah publik sangat tidak relevan bagi penduduk Jepara.

Di sisi lain, jika dilihat dari kondisi ketahanan keluarga di kota Jepara, juga menunjukkan kondisi yang memprihatinkan berkaitan dengan tingginya kasus gugatan cerai. Berdasarkan data tahun 2021 setidaknya pengadilan telah menangani kasus perceraian sebanyak 2.072. Dari data tersebut terdapat 1.576 perkara berupa cerai gugat dan 496 perkara berupa cerai talak (Mansur, 2022). Berdasarkan data dari Pengadilan Agama,

Kecamatan Bangsri Jepara menjadi Kecamatan yang memiliki angka perceraian tertinggi dalam dua tahun terakhir (2021-2022).

Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas persoalan pemahaman *gender equality* dalam relasi kemitraan gender, dan urgensinya dalam membentuk ketahanan keluarga di kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

Konsep *Gender Equality* dan Kemitraan Gender dalam Keluarga

Kesetaraan Gender (*Gender Equality*) merupakan suatu keadaan dimana antara laki-laki maupun perempuan berada dalam suatu keadaan yang sama dalam hal akses, partisipasi kontrol, dalam berbagai ruang lingkup kehidupan baik di ranah keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara.

Adapun keadilan gender (*Gender Equality*) dalam hal ini kemudian diartikan sebagai suatu proses atau keadaan menuju setara, selaras, serasi, seimbang, dan tanpa diskriminasi (Mufidah, 2013, p.16).

Disebutkan pula dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, menyebutkan bahwa kesetaraan dan keadilan gender merupakan suatu keadaan yang adil dan setara dalam melakukan hubungan kerja sama antara laki-laki dan perempuan (Kemendagri Republik Indonesia).

Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa istilah kesetaraan yang berkeadilan dalam relasi gender merupakan suatu keadaan yang menggambarkan suatu keadaan yang dinamis antara laki-laki maupun perempuan memiliki akses hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang sama dalam berbagai lingkup kehidupan dan dilandasi pula dengan sikap saling menghormati dan menghargai serta kerjasama dalam berbagai lingkup kehidupan.

Adapun hal untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan telah berada dalam kondisi yang setara dan berkeadilan sebagaimana tujuan pembangunan berwawasan gender dapat diketahui dari seberapa besar perempuan memiliki akses dan partisipasi dalam lingkup sosial kehidupan baik dalam ranah keluarga, masyarakat, maupun dalam hal berbangsa dan bernegara.

Istilah kesetaraan dan keadilan gender sendiri dalam Islam merujuk pada salah satu misi di dalam dakwah Nabi Muhammad Saw yakni untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan dan membebaskan manusia dari penindasan. Pada zaman jahiliyah perempuan identik dengan kaum yang tertindas, termarginalkan, dan tidak mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan. Hal ini tergambarkan pada tradisi membunuh bayi perempuan. Tradisi ini mengartikan bahwa sejak lahir tradisi masyarakat Arab jahiliyah sudah mengancam hak hidup dari perempuan.

Pada masa ini, kebebasan atau kemerdekaan menjadi hal yang sangat berharga disebabkan hanya dimiliki oleh kalangan penguasa saja. Perempuan sangat sulit mendapatkan hak dan memiliki akses sosial yang bebas dikarenakan akibat dari konstruksi budaya setempat yang memarginalkan kaum perempuan.

Kaum perempuan pada masa ini diperlakukan seperti aset atau barang dan ditempatkan sebagai manusia kelas dua setelah laki-laki. Hal ini sangat berbeda ketika Islam hadir dan memperkenalkan ajaran yang menjunjung tinggi nilai

kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Melalui misi ini Islam diterima oleh masyarakat Arab, terutama oleh kaum yang termarjinalkan.

Lebih jauh lagi, dalam proses pembentukan kesetaraan gender yang termuat dalam misi dakwah Nabi Muhammad Saw perempuan tidak hanya diberi ruang pada wilayah domestik saja, melainkan hampir pada seluruh aspek kehidupan.

Status perempuan pada zaman Nabi Muhammad Saw dapat dinilai dari keterlibatan perempuan pada peran-peran penting yang memiliki makna historis maupun monumental. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perempuan yang terlibat dalam periwayatan hadis maupun pembentukan wacana Islam awal.

Data historis menunjukkan bahwa kaum perempuan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penulisan/pembukuan al-Qur'an sebagaimana Hafsa binti Umar.

Pada masa nabi, perempuan juga dipercaya memegang rahasia-rahasia penting seperti tempat persembunyian nabi, pada saat kaum perempuan pertama kali

belajar wahyu, maupun pada saat rasulullah wafat, beberapa yang terpilih di antara mereka juga dilibatkan dalam memberikan pendapat terkait siapa yang akan menggantikan nabi (Mufidah, 2013, p.19).

Konstruksi budaya yang ada, dapat mempengaruhi pembentukan suatu keluarga. Keluarga yang memegang erat kultur patriarki biasanya memiliki kecenderungan pada hubungan yang diskriminatif. Oleh karenanya kemitraan gender dalam keluarga adalah suatu hubungan yang dimaknai sebagai kerjasama yang setara dan berkeadilan antara suami dan istri, maupun anggota keluarga lainnya dalam melakukan fungsi keluarga yang adil dan menyeluruh melalui pembagian peran dalam berbagai aspek baik publik maupun domestik (Badan Pusat Statistik, 2016).

Kemitraan gender dalam pembagian peran suami maupun istri dalam keluarga dapat menciptakan transparansi sumber daya manusia saling ketergantungan berlandaskan kepercayaan, serta rasa saling menghormati sehingga menciptakan keharmonisan dalam keluarga.

Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga menghendaki hubungan keluarga

yang egaliter, demokratis, dan terbuka yang diliputi rasa saling menyayangi, menghormati, dan menghargai, untuk mewujudkan komunitas yang harmonis (Mufidah, 2013, p.48).

Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga mengupayakan baik laki-laki maupun perempuan di dalam suatu keluarga sama-sama mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia, serta memperoleh penghargaan dan terjaga harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang mulia.

Keluarga sakinah tidak dapat terjadi begitu saja, manakala hak-hak dasar pasangan dalam suatu hubungan tidak dapat terpenuhi secara setara. Hubungan yang memiliki pola hirarkis berpotensi melahirkan subordinasi maupun memarjinalkan pihak lain. Kondisi yang tidak setara ini rentan menimbulkan berbagai macam kekerasan yang lahir dari keberadaan relasi kuasa, pihak yang merasa superior akan melemahkan yang inferior.

Di tengah berbagai perkembangan zaman dan tantangan global, kesetaraan dan keadilan gender telah menjadi kebutuhan bagi setiap pasangan suami maupun istri

dalam menyelenggarakan keluarga, melakukan tugas dan fungsi keluarga.

Prinsip-prinsip dalam menyelenggarakan keluarga sakinah hendaknya sama dan sebangun dengan prinsip dasar mewujudkan keluarga yang setara dan berkeadilan gender. Keluarga Sakinah berwawasan gender merupakan suatu konsep keluarga idaman bagi setiap keluarga.

Hal ini dikarenakan tujuan sebuah perkawinan dapat diraih oleh masing-masing pihak dengan harapan untuk membangun keluarga bahagia dan saling membahagiakan.

Konsep Mubadalah dalam Perspektif Gender dalam Keluarga

Mubadalah dalam relasi gender meniscayakan suatu relasi antara laki-laki maupun perempuan yang saling menghargai, menghormati, memanusiakan, berakhlak mulia, dan menghindari sifat saling merendahkan dan mendiskreditkan satu sama lain (Kodir, 2021, p.10).

Islam dalam narasi *rahmatan lil' alamin* mendorong umatnya untuk memperlakukan manusia, baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek

kehidupan yang sama-sama penting dan saling memiliki peran dalam kehidupan.

Dalam hal berkeluarga, prinsip pernikahan perspektif mubadalah atau kesetaraan, didasarkan pada beberapa literatur ayat, hal-hal yang berkaitan dengan relasi suami dan istri tercerminkan dalam beberapa ayat, di antaranya; berdasarkan batas-batas yang ditentukan Allah (*al Qiyamu bi hududillah*) seperti larangan menggauli istri ketika i'tikaf di masjid (Q.S Al Baqarah/2:187), perselisihan suami istri (Q.S. Al Baqoroh/2:229) dan lain-lain. Kedua, sifat saling rela (*ridho*) yang tercerminkan dalam salah satu ayat yang menyebutkan tentang kebolehan menggunakan mahar yang menjadi hak istri jika keduanya saling rela (Q.S. An Nisa/4:24).

Ketiga, layak (*ma'ruf*) Keempat, adalah berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik (*ihsan*), (Q.S. Al Baqarah/2:229). Kelima, tulus (*nikhlah*), (Q.S. An-Nisa/4:4). Keenam, musyawarah, (Q.S. Al Baqarah/2:233). Tujuh, perdamaian (*Islah*), (Q.S. Al Baqarah/2:228).

Ketahanan Keluarga

Salah satu cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga adalah landasan legalitas dan keutuhan keluarga. Pada dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga ini didasarkan pada pemikiran bahwa keluarga dianggap memiliki tingkat ketahanan yang tinggi manakala didasari pernikahan yang sah menurut hukum agama maupun negara, yang memiliki legalitas pengakuan dan perlindungan atas hak dan kewajiban antara suami maupun istri, beserta keturunannya.

Dalam hal ini, ada beberapa dimensi variabel sebagai tolok ukur ketahanan keluarga, yaitu: *pertama*, landasan legalitas diukur berdasarkan legalitas pernikahan dan legalitas kelahiran. *Kedua*, dimensi variabel keutuhan keluarga diukur berdasarkan keberadaan pasangan suami istri yang tinggal di dalam rumah. *Ketiga*, dimensi variabel kemitraan gender diukur berdasarkan empat indikator, di antaranya adalah indikator kebersamaan dalam keluarga, kemitraan suami dan istri, keterbukaan pengelolaan keuangan, dan pengambilan manajemen keputusan dalam keluarga.

Dalam hal upaya ketahanan keluarga perspektif gender, merupakan upaya untuk membentuk keluarga harmonis, saling menjaga komunikasi antar keluarga yang baik, upaya untuk mencapai kondisi ekonomi yang mencukupi, dan masing-masing pihak saling berkontribusi untuk mewujudkan kehidupan pernikahan berkualitas (Puspitawati, 2019).

Pemahaman *Gender Equality* dalam Relasi Kemitraan Gender Menurut Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, di dalam Pasal 3, menyebutkan konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga keluarga mencakup; (1) Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, (2) Ketahanan Fisik, (3) Ketahanan Ekonomi, (4) Ketahanan Sosial Psikologi, dan (5) Ketahanan Sosial Budaya (Kemen PPPA, 2013).

Untuk menerjemahkan berbagai macam keadaan, yang memungkinkan suatu keluarga berada pada posisi dan keadaan yang kuat. Dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak (KPPPA) merumuskan 24 (dua puluh empat) ciri-ciri yang mengungkapkan representasi terkait tingkat ketahanan keluarga.

Semua ciri-ciri (indikator) ketahanan keluarga tersebut terbagi dalam 5 (lima) dimensi ketahanan keluarga dan 15 (lima belas) variabel yang menyusun di dalamnya.

Namun demikian, untuk membatasi penelitian dalam skripsi ini hanya akan membatasi terkait penelitian pada dimensi pertama yakni landasan legalitas dan keutuhan keluarga, berfokus pada variabel ketiga tentang kemitraan gender.

Pembahasan terkait gender mencakup berbagai macam perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, kebutuhan, maupun status sosial antara seorang laki-laki dan perempuan terbentuk dari kebudayaan masyarakat.

Adapun kemitraan gender adalah gambaran kerjasama berkeadilan antara suami, istri, maupun anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, dalam melakukan fungsi dan peran dalam keluarga, mencakup peran domestik, publik, dan sosial kemasyarakatan (Badan Pusat Statistik, 2016).

Kemitraan yang dimaksud adalah dalam hal pembagian tugas antara suami dan istri menunjukkan adanya keterbukaan atau transparansi penggunaan sumber daya, rasa ketergantungan yang saling membantu berlandaskan rasa kepercayaan dan saling menghormati, sehingga terbentuk keluarga yang harmonis dan tentram.

Dalam hal ini, dimensi kemitraan gender sendiri, memiliki 4 (empat) ukuran variabel, yakni; (1) banyaknya waktu luang untuk kebersamaan dalam keluarga, (2) kemitraan suami istri dalam urusan domestik rumah tangga, (3) keterbukaan pengelolaan keuangan, (4) pengambilan keputusan yang adil dalam keluarga.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris, yang merupakan cara pendekatan dalam suatu penelitian menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum seperti konsep *gender equality*. Penelitian ini dilakukan di lingkungan keluarga di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada pihak-pihak yang terkait di Bangsri Jepara,

dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian data yang terkumpul dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.

Pemahaman Gender Equality dalam Keluarga Kecamatan Bangsri Jepara

Indikator pertama untuk mengukur pemahaman gender equality adalah kebersamaan dalam keluarga adalah suatu gambaran dimana baik seorang suami maupun istri di dalam menjalankan peran dan fungsi keluarga, tidak hanya mencakup pada urusan domestik saja, melainkan suatu kemitraan yang kompleks mencakup komponen perilaku mulai dari perhatian, bantuan moril maupun material, sampai dengan kemitraan dalam hal bantuan tenaga dan waktu.

Keluarga yang memiliki waktu luang yang cukup memungkinkan adanya pola hubungan yang kuat mencakup keharmonisan, pola asuh baik bagi anak, dan hubungan kesalingan yang kuat antara suami istri dalam keluarga.

Dalam hal ini waktu luang bersama keluarga dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori yakni; waktu luang yang lebih dari cukup (lebih dari 28 jam dalam seminggu,

cukup (antara 14-28 jam dalam seminggu), dan kurang (kurang dari 14 jam dalam seminggu).

Selanjutnya, berdasarkan data hasil penelitian wawancara dari peneliti, yang telah melakukan wawancara kepada sejumlah 36 keluarga dari Kecamatan Bangsri Jepara diperoleh 29 keluarga atau kurang lebih 81% keluarga memiliki waktu luang yang lebih dari cukup (lebih dari 28 jam dalam seminggu) dan sebanyak 3 dari 36 keluarga atau kurang lebih 8% keluarga memiliki waktu luang yang cukup (antara 14-28 jam dalam seminggu).

Hal ini menunjukkan bahwasanya mayoritas keluarga di Kecamatan Bangsri Jepara telah memiliki potensi ketahanan yang kuat. Meskipun demikian masih terdapat pula 4 dari 36 keluarga atau sekitar 11% keluarga di Kecamatan Bangsri Jepara masih memiliki waktu luang untuk kebersamaan dalam keluarga kurang dari 14 jam dalam seminggu.

Indikator kedua adalah pada aspek kemitraan suami dan Istri. Data penelitian terkait hasil wawancara oleh 36 pasangan berstatus kawin di Kecamatan Bangsri Jepara, ditemukan 15 dari 36 pasangan suami

istri atau 42% rumah tangga masih mempercayakan pekerjaan domestik (urusan rumah tangga) seperti mencuci, memasak, menyapu, dan sebagainya kepada pasangan perempuan. Bahkan dalam hal pekerjaan domestik rumah tangga yang mempercayakan pengelolanya kepada pasangan laki-laki atau suami adalah 0 dari 36 atau 0%. Di sisi lain pasangan yang menyatakan bahwa melakukan pekerjaan rumah tangga secara bersama-sama adalah sebanyak 58% atau 29 dari 36 pasangan keluarga di Kecamatan Bangsri Jepara.

Angka di atas diperoleh berdasarkan pengalaman oleh 36 pasangan suami dan Istri di Kecamatan Bangsri Jepara melakukan kegiatan rumah tangga selama satu minggu terakhir oleh suami maupun istri.

Hasil di atas menunjukkan kemitraan gender dalam melakukan kegiatan rumah tangga (domestik) masih belum setara dan berpotensi pada menimbulkan konflik peran suami istri, yang akhirnya dapat mengganggu ketahanan keluarga.

Indikator ketiga pada aspek keterbukaan pengelolaan keuangan. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan

memungkinkan kemitraan suami istri untuk dapat saling berdiskusi terkait berbagai perencanaan dalam keluarga. Keterbukaan dalam keuangan akan membawa keluarga untuk lebih bersikap disiplin dan bijak dalam mengelola perencanaan dan menghindari dari penyimpanan dari apa yang direncanakan.

Dalam hal keterbukaan dalam Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Bangsri Jepara, berdasarkan hasil wawancara oleh 36 pasangan menikah diperoleh 94% atau 34 dari 36 pasangan yang telah mengelola keuangannya secara terbuka dan transparan antar masing-masing pasangan suami istri dalam keluarga di Kecamatan Bangsri Jepara.

Meskipun di sisi lain, masih ditemukan 6% atau 2 dari 36 pasangan suami istri di Kecamatan Bangsri Jepara masih tidak saling terbuka berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam keluarga.

Hal tersebut mengindikasikan masih terdapat sebagian kecil dari masyarakat Kecamatan Bangsri Jepara masih menerapkan pola keluarga konvensional dimana suami sebagai pencari nafkah utama sementara pengelolaan keuangan dan

urusan rumah tangga lainnya dilakukan oleh istri.

Meskipun demikian, mayoritas pasangan dalam keluarga Kecamatan Bangsri Jepara telah menerapkan keterbukaan terkait pengelolaan keuangan, sehingga nantinya dapat mengurangi resiko timbulnya konflik dan menghindari runtuhnya ketahanan keluarga yang ada.

Indikator keempat, adalah pengambilan keputusan dalam keluarga. Dalam suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga yang setara dan berkeadilan harus menunjukkan adanya distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang seimbang (*balanced power*). Selain itu, dalam konsep kemitraan distribusi kekuasaan ini harus didukung pula oleh sikap ketergantungan yang sama-sama kuat. Sehingga, dalam hal penguasaan sumber daya yang penting dalam kemitraan suami istri tidak akan terjadi adanya sikap saling mendominasi.

Dalam teori mubadalah, relasi suami istri digambarkan dalam hubungan yang saling satu sama lain. Hubungan ini mencakup semua aspek meliputi urusan nafkah maupun hubungan seks. Suami Istri

sebagai patner dalam kehidupan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal ini memberikan kenyataan bahwa keadaan yang saling mendominasi akan menghilangkan sikap kesalingan.

Sebagai suami istri keduanya memiliki tanggung jawab untuk *mu'asyaroh bil ma'ruf*, kepada pasangan dan menjaga harkat dan martabatnya sebagai sesama manusia. Keberadaan sikap pengambilan keputusan yang adil dalam keluarga memungkinkan keduanya untuk saling menjaga hak masing-masing, sebagai manusia untuk di dengar pendapatnya dan dihargai dalam setiap pilihannya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 36 pasangan menikah yang berada di Kecamatan Bangsri Jepara di atas, diperoleh hasil 100% atau 36 dari 36 pasangan menikah mengaku telah melakukan pengambilan keputusan dalam hal penentuan jumlah anak dalam keluarga dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara suami dan istri.

Hal tersebut menggambarkan bahwa kemitraan gender dalam hal pengambilan keputusan dalam penentuan jumlah anak di Kecamatan Bangsri Jepara telah dipraktekkan secara optimal. Hal ini

menunjukkan adanya kesetaraan dalam hal penentuan keputusan yang melibatkan satu sama lain antara pasangan suami istri untuk saling mempertimbangkan saran dan ide pandangan antara kedua belah pihak. Kondisi yang setara ini mendorong keadaan hubungan keluarga yang harmonis dan kuat.

Urgensi Penerapan *Gender Equality* dalam Keluarga di Kecamatan Bangsri Jepara

Kesetaraan gender yang bermitra dalam sebuah keluarga dikehendaki agar laki-laki dan perempuan menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensi bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

Sejalan dengan hal ini, urgensi kemitraan gender untuk dapat diterapkan dalam membentuk ketahanan keluarga sangat dibutuhkan berkenaan dengan adanya berbagai perkembangan dan tuntutan peran terhadap suami dan istri.

Dalam hal urgensi penerapan konsep *gender equality*, persentase dari hasil wawancara kepada 36 pasangan menikah di Kecamatan Bangsri Jepara, seluruhnya

sepakat bahwa penerapan konsep *gender equality* dalam keluarga sangat dibutuhkan untuk membangun suasana keluarga yang Tangguh.

Hal ini dikarenakan *gender equality* dalam keluarga dapat memunculkan keadaan yang harmonis melalui adanya sikap saling mengisi, saling memahami, dan saling mendukung satu sama lain. Sekalipun pada realitanya masih banyak indikator-indikator dalam hal kemitraan gender dalam keluarga masih belum dapat dipahami dan dijalankan secara optimal oleh masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemahaman Gender Equality dalam relasi kemitraan gender menurut Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 dalam Keluarga Kecamatan Bangsri Jepara indikator kemitraan gender ternyata belum sepenuhnya telah dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Bangsri Jepara. Berdasarkan data yang telah diperoleh, dari empat variabel meliputi kebersamaan dalam keluarga,

kemitraan suami istri, keterbukaan pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan dalam keluarga, hanya variabel terakhir atau variabel pengambilan keputusan dalam telah dipraktikkan secara optimal di masyarakat.

2. Implementasi kemitraan gender dalam keluarga Kecamatan Bangsri Jepara sangat urgensi untuk tingkat ketahanan keluarga. Meskipun secara implementasi kemitraan belum dapat dipraktikkan secara penuh di dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Bangsri Jepara. Hal ini disebabkan antara lain minimnya pemahaman tentang variabel-variabel dalam kemitraan gender keluarga tersebut semestinya dipraktikkan.

Daftar Pustaka

- Almahira (2018) *Al-Quran Dan Terjemahan. Pertama*. Jakarta: House of Almahira.
- Azizah, Husmiaty Hasyim, and Arovah Windiani (2018) *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam. Cetakan II*. Tangerang Selatan:

- Majlis Ulama Indonesia, Pustaka Cendekiawan Muda.
- Bachtiar, and R (2019) Universitas Pamulang. METODE PENELITIAN HUKUM. Edited by Oksidelfa Yanto. Pertama. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Badan Pusat Statistik Jepara (2016) Padi Sawah Dan Padi Ladang 2013-2016.” Bps.Go.Id, 2016. <https://jeparakab.bps.go.id/indikator/53/55/1/padi-sawah-dan-padi-ladang.html>.
- Badan Pusat Statistik (2018) Data Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, Dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Jawa Tengah, 2020.” Bps.Go.Id,2020. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/3300/api_public/TE9almahira. Alquran Dan Terjemahan. Pertama. Jakarta: House of Almahira.
- , (2016) Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016. Edited by
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa.
- , (2016) Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016. Edited by Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa.
- Djafri, Novianty (2015) “MANAJEMEN KELUARGA DALAM STUDI GENDER Novianty Djafri.” *Musawa* 7, no. 1 (2015): 80–101. <https://core.ac.uk/display/123497498>.
- El-Saha, Muhammad Ishom (2020) *Metodologi Riset Dan Studi Hukum Islam Di Indonesia*. Edited by Muhammad Idris. Pertama. Bekasi: alif.id.
- Hadadi, Hartaty, Muhsin N. Bailusi, Reza Pratama, and Johan Fahri (2021) Mendefinisikan Pengelolaan Keuangan Dalam Keluarga Sakinah. *Society* 9 (1), 316 (2021): 316–31.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/society.v9i1.312>.
- Ismail, Zulkifli, Melanie Pita Lestari, Panti Rahayu, and Fransiska Novita Eleanora (2020) Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis." *Sasi* 26, no. 2 (2020): 154. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.224>.
- Jailani, Muhammad Syahrani (2020) Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif." *Primary Education Journal (PEJ)* PEJ, 4 (2), no. Vol. 4 No. 2 (2020) (2020): 19–23. <https://doi.org/2598-2206>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul (2021) Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah. Edited by Nur Hayati Aida. Cetakan I. Bandung: Afkaruna.id.
- Kusmayadi, Rudy Catur Rohman (2017) Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Mengenai Pekerja Wanita Dalam Industri Pengolahan Tembakau Pr. Tali Jagaddi Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Vol.3, No. (2017): 1–10.
- Mahrus, Adib (2017) *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Edited by Ahmad Kasyful Anwar and Tribowo Budi Santoso. Jakarta.
- Mansur, Faqih (2021) 1.576 Istri Di Jepara Gugat Cerai Suaminya." *Muria News Jepara*, 2021. <https://www.murianews.com/2021/12/24/260499/duh-1-576-istri-di-jepara-gugat-cerai-suaminya>.
- Mufidah (2013) *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Edited by Ahmad Nurul Kawakib. Cetakan II. Malang: UIN Maliki Press.
- Muhammad bin Hibban Abu Hatim al Tamimy (1993) *Shohih Ibnu Hibban*, Juz 9. Beirut: Muassasah Risalah.
- Puspitawati, Herien, Yasmin Azizah, Aditya Mulyana, and Azmi Faatihatur Rahmah (2019) Relasi Gender, Ketahanan Keluarga, Dan Kualitas Pernikahan Pada Keluarga Nelayan

- Dan Buruh Tani 'Brondol' Bawang Merah. *Jur. Ilm. Kel. & Kons.* Vol. 12, N (2019). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2019.12.1.1>.
- Puspitawati, Herien (2012) *Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning (2015) "PEMBAGIAN PERAN DALAM RUMAH TANGGA." *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): 72–85. <https://doi.org/1411-5190>.
- Qomariah, Dede Nurul (2019) *Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga*. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 4, no. 2 (2019): 52–58.
- Rahmawaty, Anita (2015) *Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga*." *Palastren* 8, no. 1 (2015): 1–34.
- Kemendagri (2008) *Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan* Pengarusutamaan Gender di Daerah. KemenPPPA (2013) *Permen PPPA Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga*.
- Rustina (2014) *Keluarga Dalam Kajian Sosiologi*." *Musawa* Vol.6 No.2, no. Keluarga, ilmu sosiologi (2014): 287–322. <https://media.neliti.com/media/publications/114514-ID-keluarga-dalam-kajian-sosiologi.pdf>.
- Suteki, and Galang Taufani (2018) *Metodologi Penelitian Hukum: (Filsafat, Teori Dan Praktik)* / Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum., Galang Taufani, S.H., M.H. Depok: Rajawali Pers.
- Ula, Siti Khorotul (2021) *Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia*." *Islamic Family Law* Vol.5 No.2.
- Utami, Anggi Lestari (2013) *Pengaruh Pengambilan Keputusan Perempuan Terhadap Kesejahteraan Keluarga*. Skripsi. Bogor: Institute Pertanian Bogor.